



Media Title	Republika		
Head Line	Aturan Tarif Tol Harus Diubah		
Date	14 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	13	Article Size	
Journalist	Ismail	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Aturan Tarif Tol Harus Diubah

Penyempurnaan regulasi bisa memberi solusi atas polemik kenaikan tarif tol.

JAKARTA — DPR mengajak pemerintah serius membahas revisi undang-undang tentang jalan sebelum masa bakti DPR berakhir pada 2014. Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena mengatakan, saat ini regulasi soal jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. UU itu mengatur seluruh permasalahan jalan di Indonesia, termasuk jalan tol.

"Tapi, undang-undang ini sudah saatnya diperbaiki, diperbarui, karena sudah banyak masalah yang terkendala akibat regulasi ini, terutama masalah jalan tol," kata Michael di Jakarta, Ahad (13/10).

Michael melanjutkan, sesuai UU 34/2004 kewenangan menyesuaikan tarif tol berada di tangan Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Namun, setiap dua tahun sekali, sering muncul keluhan, kritikan, bahkan penolakan pengguna jalan serta LSM saat diumumkan kenaikan tarif tol.

Selama ini, kata Michael, Komisi V DPR tidak menutup mata dan telinga menyangkut kritikan publik tersebut. Masalahnya, anggota Komisi V DPR tidak bisa berbuat banyak lantaran kewenangan menaikkan tarif tol berada di tangan kementerian. Apalagi, syarat pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol sebelum menaikkan tarif tol dua tahun sekali diatur dalam Peraturan Menteri PU dan tidak termaktub dalam undang-undang.

"Nah, inilah yang akan disoroti secara serius. Karenanya, revisi UU Jalan harus selesai sebelum 2014."

Michael meyakini, penyempurnaan regulasi tentang jalan akan menjadi terobosan dan solusi polemik

yang sering muncul saat kenaikan tarif tol. Sehingga, kenaikan tarif tol tidak melulu menjadi masalah, baik bagi operator jalan tol maupun para pengguna jalan tol.

Mulai Jumat (11/10), Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan untuk menaikkan tarif 13 ruas tol. Kenaikan tarif tersebut disetujui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada Jumat (4/10). Kepala Pusat Komunikasi Kementerian PU Danis H Sumadilaga mengatakan, penyesuaian tarif berlaku efektif tujuh hari setelah persetujuan Menteri PU.

Pelaksana Tugas Harian BPJT Arief Witjaksono menambahkan, ada beberapa ruas yang tarifnya tidak mengalami kenaikan. Hal itu lantaran adanya pembulatan per Rp 500 agar memudahkan transaksi di loket jalan tol. "Tol yang dibulatkan ke bawah pada tahun ini nantinya akan dihitung ketika mengalami kenaikan tarif pada periode berikutnya."

Adapun tarif tol yang mengalami kenaikan tarif adalah Tol Jagorawi dari Rp 7.000 menjadi Rp 8.000, Tol Jakarta-Tangerang dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.000, Tol JORR dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.500, Tol Padalarang-Cileunyi dari Rp 7.000 menjadi Rp 8.000, Tol Semarang seksi ABC tetap Rp 2.000, Tol Surabaya-Gempol dari Rp 3.500 menjadi Rp 4.000, dan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dari Rp 29.500 menjadi Rp 34 ribu.

Selanjutnya, Tol Palimanan-Plumbon-Kanci dari Rp 9.000 menjadi Rp 10 ribu, Tol Serpong-Pondok Aren dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.000, Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500, Tol Tangerang-Merak dari Rp 31 ribu menjadi Rp 36 ribu, Tol Ujung Pandang tahap I dan II dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, dan Tol Pondok Aren-Bintaro-Viaduct-Ulujami tetap Rp 2.500.



■ antara ed: eh.ismail